



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir, Gunung Megang, 3 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Nomor Handphone 082253954772, bertempat tinggal di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jawahir, SH** Advokad yang beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 176/SK/297/Pdt.G/2023 tanggal 7 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan :

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu, 2 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang didampingi kuasa hukum;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 25 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 15 Maret 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 15 Maret 2012, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama;

a. Anak pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sunda Kelapa, 23 Januari 2013, Pendidikan SD;

b. Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Tengah, 25 Juni 2019, Pendidikan belum sekolah;

Sekarang kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan rukun dan harmonis, selama 3 tahun bahkan sejak hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa sejak Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat cemburu buta dan sering kali menuduh Penggugat menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti yang jelas;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit hati bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul dan menampar Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mengungkit - ungkit masalah keuangan rumah tangga, termasuk pembeberian nafkah yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak, dan juga masalah biaya membangun rumah Tergugat mengatakan semuanya hasil dari Tergugat, dan menuduh Penggugat menghabiskan uang untuk membeli kosmetik alat kecantikan;
- d. Bahwa Tergugat tidak senang terhadap keluarga Penggugat, Tergugat seringkali menuduh keluarga Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta menuduh keluarga Penggugat ingin menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam tahun baru tanggal 1 Januari 2023 yang disebabkan Tergugat menemukan pesan singkat pada Whatsaap di handpon milik Penggugat dari orang yang tidak dikenal yang isinya "Halo lagi apa? Lalu setelah membaca pesan singkat tersebut Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh serta mendesak Penggugat untuk mengakui siapa yang mengirim pesan singkat ini;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat benar-benar tidak mengetahui dari siapa pesan singkat tersebut sedangkan Tergugat selalu mendesak agar Penggugat mengakuinya, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan disaat bertengkar tersebut dihadapan anak-anak Tergugat memukul dan menampar Penggugat;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan sejak hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Penggugat bersama anak yang bernama Afiqa Raisya Alhabsi, Anak Kedua, untuk sementara waktu tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu, sedangkan Tergugat bersama anak

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang bernama Bulqis Raisya Alhabsi, tetap tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, karena anak tersebut masih bersekolah dan tempat sekolahnya dekat dari rumah tersebut;

9. Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

-----  
Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 15 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

**Saksi I**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah bibi Penggugat di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hingga tahun 2022, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan atas tuduhan Tergugat tersebut, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, serta setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar, bahkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan telah menampar wajah Penggugat;

Bahwa saksi telah mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2.

**Saksi II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kawan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah bibi Penggugat di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan atas tuduhan Tergugat tersebut, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, serta setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar, bahkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan telah menampar wajah Penggugat;

Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai relaas panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat atas nama **Jawahir, S.H.**, telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Ferari dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dikarenakan Tergugat cemburu buta dan sering kali menuduh Penggugat menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti yang jelas, dan juga setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit hati bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul dan menampar Penggugat, selain itu Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah keuangan rumah tangga, termasuk pemberian nafkah yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak – anak, dan juga masalah biaya membangun rumah Tergugat mengatakan semuanya hasil dari Tergugat, dan menuduh Penggugat menghabiskan uang untuk membeli kosmetik alat kecantikan, serta Tergugat tidak senang terhadap keluarga Penggugat, Tergugat seringkali menuduh keluarga Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta menuduh keluarga Penggugat ingin menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Maret 2012 dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Yulita binti Ahyat** dan **Bayu Setiawan bin Ponidi**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama hingga tahun 2022, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan atas tuduhan Tergugat tersebut, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, serta setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar, bahkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan telah menampar wajah Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, sejak berpisah sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2.-----  
Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi,

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saibu, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dto

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dto

Saibu, S.Ag.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.297/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)